



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor: 26 /Lap-VIII/BAP/DE/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

- 1.1 Nama : Ranto Sibarani, S.H.
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
NIK : 1207050510790002
- 1.2 Nama : Jimmi Sibuea, S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
NIK : 3173062504870010

Masing-masing adalah Advokat-Penasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkedudukan pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H. & Rekan, beralamat di Grand Pavilion No.7 Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kode Pos 20132 Medan, Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor**

Terhadap

- | | | | |
|------|------|---|--------------|
| 1.1. | Nama | : Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H. | (Terlapor 1) |
| 1.2. | Nama | : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. | (Terlapor 2) |
| 1.3. | Nama | : Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. | (Terlapor 3) |
| 1.4. | Nama | : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. | (Terlapor 4) |
| 1.5. | Nama | : Dr. Daniel Yusmic. P. Foekh, S.H., M.H. | (Terlapor 5) |
| 1.6. | Nama | : Dr. Manahan M.P.S., S.H., M.Hum. | (Terlapor 6) |
| 1.7. | Nama | : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. | (Terlapor 7) |
| 1.8. | Nama | : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. | (Terlapor 8) |
| 1.9. | Nama | : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. | (Terlapor 9) |

Masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Hakim Terlapor**.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 26 Februari 2021 dan surat perbaikan bertanggal 15 Maret 2021;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 23 Maret 2021;
- 2.3. Membaca penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor melalui keterangan tertulis bertanggal 11 Juni 2021;
- 2.4. Memeriksa bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-12.

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya, Pelapor menyampaikan laporan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi, mengatur Tugas dan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf (a) yaitu: *Memberikan Pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a);*
- b. Pasal 5 huruf (b) yaitu: *Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;*
- c. Pasal 5 huruf (c) yaitu: *Memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan Pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a);*
- d. Pasal 5 huruf (d) yaitu: *Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat atau Hakim*

terlapor atau Hakim terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;

- e. Pasal 5 huruf (e) yaitu: *Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membeastugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melaukan pelanggaran berat.*

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 377/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pelapor sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 378/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/ IX/2020 Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pelapor sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 515/SKK/MDN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-12), Pelapor telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 untuk mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Pilkada Pasangan Calon atas nama:

CALON BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR URUT 1:

- a. Nama : **H. MHD. YUSUF SIREGAR**
- b. Tempat/Tgl. Lahir : Tapanuli, 5 Mei 1951
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Jeruk Purut No. 67 RT/RW: 006/003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- e. NIK : 3174040505510007.

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR URUT 1:

- a. Nama : **ROBY AGUSMAN HARAHAHAP**
- b. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 04 Agustus 1986
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Tengku Amir Hamzah Komp. Griya Riatur, Jl. Krisan B15 Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
- e. NIK : 1271030408850010.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN LAPORAN KE DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara *a quo* diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membaca dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 (Bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pelapor, Laporan ini diajukan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Februari 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PELAPORAN KE DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI.

Bahwa Para Terlapor telah membaca dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 17 Februari 2021 (Bukti P-1) dengan putusan **permohonan pemohon melewati tenggang waktu dan permohonan pemohon tidak dapat diterima**. Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, Para Terlapor diduga telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pelanggaran prinsip Kode Etik tersebut antara lain:

A. PARA TERLAPOR DIDUGA MELANGGAR PRINSIP KETAKBERPIHAKAN.

1. Para Terlapor diduga telah melanggar Prinsip Kedua Kode Etik dan Perilaku Hakim yaitu **PRINSIP KETAKBERPIHAKAN** yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa dalam Prinsip Kedua Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu **PRINSIP KETAKBERPIHAKAN** jelas diatur bahwa:
“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya”.
3. Bahwa lebih lanjut dalam kode etik Hakim Konstitusi terkait penerapan Prinsip Ketakberpihakan poin kesatu diatur bahwa: *“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak”*.

4. Bahwa Prinsip Ketakberpihakan diduga telah dilanggar oleh Para Terlapor dengan menentukan dimulainya tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan hanya berdasarkan pengakuan TERMOHON yaitu sejak diumumkannya hasil perolehan suara di papan pengumuman yaitu pada tanggal 15 Desember 2020, padahal faktanya pengumuman hasil penghitungan suara tersebut diumumkan oleh TERMOHON di website/laman KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Desember 2020. Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan keberpihakan Para Terlapor pada TERMOHON, yaitu dengan tidak memeriksa saksi terkait kebenaran atau fakta kapan diumumkannya hasil penghitungan suara tersebut di papan pengumuman.
5. Bahwa dalam pertimbangannya Para Terlapor menguraikan antara lain:
*Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPUKab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB dan hal ini sesuai dengan **fakta hukum yang diperoleh dipersidangan** pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan **dalam papan pengumuman kantor Termohon pada tanggal 15 Desember 2020**, dengan demikian tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;*
Bahwa Para Terlapor jelas menunjukkan keberpihakannya dengan tidak memperhatikan bahwa **fakta persidangan tanggal 28 Januari 2021** jelas terbukti bahwa TERMOHON dalam hal ini KPU Tapanuli Selatan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut di website/laman KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P5).
6. **Bahwa dalam fakta persidangan di Panel 2 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2021, Terlapor yang bernama Dr. Daniel**

Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. langsung menanyakan kepada pihak Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kapan diumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-3), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020? Yang kemudian dijawab oleh pihak Termohon, **“Keputusan Hasil Penetapan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Pengumuman diumumkan dilaman website KPU pada tanggal 16 Desember 2020” (website Youtube MK video persidangan. Bukti P-4), hal tersebut diperkuat dengan bukti P5;**

7. Bahwa jika tenggang waktu mengajukan Permohonan perselisihan penghitungan suara Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan dihitung sejak diumumkannya hasil penghitungan suara tersebut di website/laman KPU Tapanuli Selatan yaitu pada tanggal 16 Desember 2020, maka Permohonan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 masih dalam tenggang waktu, namun karena Para Terlapor melanggar Prinsip Ketakberpihakan dengan menentukan tenggang waktu hanya berdasarkan pengakuan Termohon yaitu sejak tanggal diumumkan di papan pengumuman, maka perkara nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 dianggap melewati tenggang waktu. Jika Para Terlapor TIDAK berpihak, maka semestinya Para Terlapor menentukan tenggang waktu diajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara adalah Sejak Diumumkannya Di Website/Laman KPU Tapanuli Selatan. Karena melalui laman tersebutlah masyarakat luas mengetahui hasil penghitungan suara tersebut, bukan melalui papan pengumuman yang tidak jelas fakta dan saksinya.

B. PARA TERLAPOR DIDUGA MELANGGAR PRINSIP KESETARAAN.

1. Para Terlapor diduga melanggar Prinsip Kelima Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Kesetaraan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

2. Bahwa dalam Prinsip Kelima Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Kesetaraan jelas diatur bahwa:
“Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan”.
3. Bahwa lebih lanjut dalam kode etik Hakim Konstitusi terkait penerapan Prinsip Kesetaraan poin ketiga diatur bahwa:
“Dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan Mahkamah, seperti para pihak, saksi, ahli, advokat atau kuasa hukum, staf Mahkamah atau rekan sejawat hakim konstitusi, dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan”.
4. Bahwa Prinsip Kesetaraan diduga telah dilanggar oleh Para Terlapor dalam memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021, Para Terlapor tidak memperlakukan sama atau bahkan membeda-bedakan perlakuannya antara perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 dengan perkara nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Bupati KABUPATEN SAMOSIR.
5. Bahwa Para Terlapor telah memutus perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 17 Februari 2021 dengan menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

6. Bahwa terlapor tidak konsisten atau tidak memperlakukan sama dimuka hukum antara perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tapanuli Selatan) Dengan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Samosir);
7. Bahwa terlapor telah menerima perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Samosir) meskipun tenggang waktu mengajukan sudah terlambat, yang dapat dilihat dari dokumen permohonan perkara tersebut (Bukti P-7) dan dokumen jawaban pihak terkait dalam perkara tersebut;
8. Bahwa Para Terlapor melanggar prinsip kesetaraan dengan melakukan pertimbangan berbeda terhadap sengketa Pilkada Kabupaten Samosir yang jelas-jelas pengajuan permohonan telah lewat 3 (tiga) hari sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon pada point C halaman 4 dan bahkan selisih ambang batas lebih dari 14% namun Para Terlapor tetap memeriksa perkara tersebut lebih lanjut, padahal jelas-jelas tidak memenuhi Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

C. PARA TERLAPOR DIDUGA MELANGGAR PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN.

1. Para Terlapor diduga telah melanggar Prinsip Keenam Kode Etik dan Perilaku Hakim yaitu PRINSIP kecakapan dan keseksamaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa dalam Prinsip Keenam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Kecakapan Dan Keseksamaan jelas diatur bahwa:

“Prinsip Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan”.

3. Bahwa lebih lanjut dalam kode etik Hakim Konstitusi terkait penerapan Prinsip Kecakapan Dan Keseksamaan poin 4 jelas diatur bahwa Hakim konstitusi harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
4. Bahwa Para Terlapor melanggar Prinsip Keseksamaan dan Kecakapan dengan tidak memperhatikan pandemi Covid-19 dalam menentukan awal tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara dengan berpedoman pada papan pengumuman. Jika masyarakat berbondong-bondong melihat papan pengumuman tersebut, maka tentu berpotensi menyebarkan Virus Covid-19.
5. Bahwa Para Terlapor tidak cakap dan tidak seksama menghitung tenggang waktu bagi Pelapor dalam mengajukan perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa jika pengajuan permohonan dihitung sejak didaftarkan secara online, maka semestinya tenggang waktu juga dihitung sejak diumumkan secara online, bukan sejak diumumkan di papan pengumuman.
6. Bahwa Pelapor telah mendaftarkan berkas Permohonan Perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara online pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 23.30 WIB (Bukti P-10), dan kemudian tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor

22/PAN.MK/AP3/12/2020 pada hari Jumat, 18 Desember 2020 pukul 00:06 WIB (Bukti P-2);

7. Bahwa Terlapor telah keliru dalam menghitung tenggang waktu mengajukan Permohonan perkara tersebut, bahwa seharusnya tenggang waktu dihitung sampai tanggal 18 Desember 2020 pukul 24:00 WIB;
8. Bahwa dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*;
9. Bahwa terbukti KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memasukkan pengumuman Keputusan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 DILAMAN KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2020 (Bukti P-5).
10. Bahwa dengan demikian, maka tenggang waktu bagi Pemohon dalam memasukkan Permohonan perkara tersebut seharusnya adalah pada Tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
11. Bahwa Para Terlapor jelas-jelas telah keliru dalam menentukan tenggang waktu dalam memutus perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021;
12. Bahwa permohonan Pelapor masih dalam tenggang waktu karena diajukan melalui daring (online) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020, sementara itu KPU Kabupaten Tapanuli Selatan baru mengumumkan

Keputusan Penetapan Perolehan Suara dilaman KPU pada tanggal 16 Desember 2020;

13. Bahwa dalam Pasal 55 PKPU Nomor 19 Tahun 2020 disebutkan: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih di papan pengumuman dan laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari”*;
14. Bahwa dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 halaman 9 (sembilan) point g disebutkan bahwa *Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota diumumkan pada tempat Pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*;
15. Bahwa dalam fakta persidangan di Panel 2 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2021, Hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. langsung menanyakan kepada pihak Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kapan diumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020? Yang kemudian dijawab oleh pihak Termohon, “Keputusan Hasil Penetapan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Pengumuman diumumkan dilaman website KPU pada tanggal 16 Desember 2020;
16. Bahwa kemudian dilaman KPU Kabupaten Tapanuli Selatan jelas-jelas tertulis Pengumuman Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 diunggah atau diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-5);
17. Bahwa dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang disebutkan;” Peserta Pemilihan mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

18. Dengan demikian, jika Terlapor seksama menghitung bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diajukan Pelapor secara online adalah tanggal 18 Desember 2020 pukul 00:06 WIB, maka seharusnya Terlapor juga konsisten untuk menghitung Pengumuman Penetapan Hasil rekapitulasi diumumkan secara online dilaman KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Desember 2020;
19. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah tanggal 16 Desember 2020, tanggal 17 Desember 2020, dan tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB, dengan demikian seharusnya tenggang waktu dihitung sampai dengan tanggal 18 desember 2020 pukul 24:00 WIB, sehingga terlapor telah keliru menghitung tenggang waktu memasukkan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24:00 WIB.

D. PARA TERLAPOR DIDUGA MELANGGAR PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN.

1. Para Terlapor diduga melanggar Prinsip Ketujuh Kode Etik dan Perilaku Hakim yaitu Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa dalam Prinsip Ketujuh Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan dijelaskan bahwa: *“Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi*

pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas”.

3. Bahwa lebih lanjut dalam kode etik Hakim Konstitusi terkait Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan, dalam penerapannya poin 2 jelas diatur bahwa *Hakim konstitusi harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar*, kemudian dalam penerapannya poin 5 diatur bahwa. *Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity)*.
4. Bahwa Para Terlapor melanggar Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan karena Para Terlapor tidak sabar mendengarkan pelapor membacakan Permohonannya secara lengkap dalam sidang tanggal 28 Januari 2021 dan Para Terlapor (Terlapor 2, Terlapor 5 dan Terlapor 7) tidak bersedia mendengarkan dan atau tidak memberi kesempatan kepada Pelapor untuk menanggapi Jawaban Termohon pada sidang tanggal 3 Februari 2021.
5. Bahwa para terlapor tidak arif dan bijaksana karena tidak mempertimbangkan sebanyak 354 bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam persidangan perkara *a quo* (Bukti P-6). Bahwa setiap bukti tersebut telah diberi meterai yang menghabiskan banyak biaya, namun tidak dipertimbangkan untuk pemeriksaan sidang lanjutan.
6. Bahwa apabila Para Terlapor harus menolak Permohonan Pelapor karena waktu yang dianggap telah lewat, Terlapor seharusnya tidak perlu menyelenggarakan Persidangan untuk Pemeriksaan Pendahuluan, hanya cukup staf administrasi Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan atau mengatakan bahwa Pengajuan Permohonan Pelapor telah melewati tenggang waktu, dan Pelapor tidak perlu menghadiri setiap sesi persidangan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang menghabiskan banyak waktu dan biaya;
7. Bahwa Apabila Permohonan Pelapor memang harus ditolak karena waktu yang dianggap telah lewat selama 6 menit, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu melakukan pengesahan terhadap 354 bukti yang diajukan Pelapor dalam persidangan, sehingga Pelapor seharusnya tidak mengalami kerugian besar dan tidak harus melengkapinya dengan bukti-bukti yang jumlahnya ratusan yang harus dileges berangkap

dengan materai yang nilainya tentu tidak sedikit namun pada akhirnya tidak dipertimbangkan oleh terlapor;

3.1. Permohonan Pelapor Kepada Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa Para Terlapor telah melanggar kode etik dalam membuat putusan yang tidak adil, tidak objektif dan keliru dalam menentukan tenggang waktu dalam memutus perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 padahal Terlapor sudah mempertanyakan langsung kepada pihak KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terkait kapan diumumkannya Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut di laman KPU. Terlapor juga tidak mempertimbangkan sebanyak 354 bukti-bukti yang sudah dilegalisir dan sudah disahkan oleh Para Terlapor.

Para Terlapor juga tidak adil dan tidak memperlakukan sama pertimbangannya terhadap perkara lain yaitu perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Samosir) maka dengan ini Pelapor mohon Kepada Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan dan menindaklanjuti permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Memeriksa Para Terlapor yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam memeriksa dan memutus perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
3. Merekomendasikan untuk dibentuknya Majelis Kehormatan dan mengusulkan pembebasan tugas sebagai Hakim Konstitusi terhadap Para Terlapor yang memeriksa dan memutus perkara nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
4. Menjatuhkan sanksi kepada Para Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan hasil

penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;

Demikian Laporan ini kami sampaikan, kami memohon agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021.
- 2 Bukti P-2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020 pada hari Jumat, 18 Desember 2020 pukul 00:06 WIB.
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020.
- 4 Bukti P-4 : Screenshot website Youtube MK yang memutar video Persidangan Panel 2 MK tanggal 28 Januari 2021 saat Terlapor menanyakan kapan diumumkan oleh KPU Tapsel.
- 5 Bukti P-5 : Screenshot laman/website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 DIUMUMKAN tertanggal 16 Desember 2020.
- 6 Bukti P-6 : Daftar 354 Bukti Permohonan Pelapor.
- 7 Bukti P-7 : Permohonan Perkara Nomor 100/Php.Bup-Xix/2021 untuk perselisihan Pemilihan Bupati di Kabupaten Samosir yang jelas-jelas diajukan melewati tenggang waktu.

- 8 Bukti P-8 : KTP/Identitas Pelapor atas nama Ranto Sibarani dan Jimmi Sibuea.
- 9 Bukti P-9 : Kartu Advokat Pelapor atas nama Ranto Sibarani dan Jimmi Sibuea.
- 10 Bukti P-10 : Permohonan Pelapor dan Perbaikan Permohonan Terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021.
- 11 Bukti P-11 : Panggilan Sidang dari Mahkamah Konstitusi Nomor 104.22/PAN.MK/PS/01/2021
- 12 Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020.

4. POKOK-POKOK PENJELASAN DAN PEMBELAAN HAKIM TERLAPOR MELALUI KETERANGAN TERTULIS

4.1. Pembelaan Hakim Terlapor Berkaitan dengan perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021;

Sehubungan dengan surat Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Nomor 002/DEHK/U.02/IV/2021 bertanggal 16 Maret 2021, perihal permintaan penjelasan atas adanya laporan yang diterima oleh Dewan Etik terhadap Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Terlapor) dari Ranto Sibarani, S.H. dan Jimmi Sibuea, S.H., M.H. yang juga merupakan kuasa hukum Pemohon dalam perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 (selanjutnya disebut Pelapor), dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB.

2. Permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah Pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020, yaitu H. MHD Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021;
3. Bahwa terhadap perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021;
 - b. Sidang Pemeriksaan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Pengesahan Alat Bukti Para Pihak pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021;
 - c. Sidang Pengucapan Putusan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Adapun Pertimbangan Mahkamah permohonan Pemohon tidak dapat diterima adalah karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB, dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman kantor Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, dengan demikian tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;

- b. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, 16 Desember 2020, dan Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

4.1. Pembelaan Hakim Terlapor Berkaitan dengan perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021;

Sehubungan dengan surat Nomor 002/DEHK/U.02/IV/2021, perihal permintaan penjelasan atas adanya laporan yang diterima oleh Dewan Etik terhadap Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Terlapor) dari Ranto Sibarani, S.H. dan Jimmi Sibuea, S.H., M.H. yang juga merupakan kuasa hukum Pemohon dalam perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 (selanjutnya disebut Pelapor), terkait dengan laporan tersebut dapat kami jelaskan perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Samosir) sebagai berikut:

5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB.

6. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020, yaitu Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021;
7. Bahwa terhadap perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - d. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021;
 - e. Sidang Pemeriksaan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan pengesahan alat-alat bukti pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021;
 - f. Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pembuktian pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 (karena perkara *a quo* masih ada yang perlu didalami Mahkamah yaitu mengenai tenggang waktu antara pengajuan permohonan dan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada papan pengumuman di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Laman KPU. Pengajuan Permohonan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*". Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, yang dimaksud dengan diumumkan adalah ditempel/dipasang di papan pengumuman KPU dan dimuat di laman

KPU. PKPU mengenai pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan juga diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diumumkan adalah dimuat di laman KPU atau ditempel pada papan pengumuman atau tempat lain yang mudah diakses. Terhadap ke dua PKPU ini MK menganggap perlu dilakukan pendalaman apakah pengajuan permohonan *a quo* tidak melewati tenggang waktu, maka dipandang perlu oleh Mahkamah untuk dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda pembuktian);

- g. Sidang Pengucapan Putusan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

8. Adapun Pertimbangan Mahkamah permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh karena menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Nomor 100/PHP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan karena penetapan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang telah diumumkan melalui papan pengumuman yang terletak di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, juga disampaikan melalui media sosial *Facebook* dengan nama

akun “Kpu Kab Samosir” yang dikelola secara resmi oleh Termohon dan diunggah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.50 WIB, terhadap dua media pengumuman tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengumuman tersebut tidak boleh merugikan para pihak. Disamping itu dalam pertimbangan Mahkamah lebih lanjut yaitu oleh karena terdapat ketidakkonsistenan Termohon dalam membuat Peraturan tentang Pengumuman Hasil Rekapitulasi ada yang bersifat alternatif dan bersifat kumulatif maka terhadap persoalan tersebut, pengumuman yang bersifat alternatif yang dipedomani oleh Mahkamah maka menurut Mahkamah penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sampai dengan hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/P3/12/2020 sehingga permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu dan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Namun setelah dipertimbangkan oleh Mahkamah telah ternyata dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
- c. Oleh karena dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, akan tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah,

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* selanjutnya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Pendapat Dewan Etik

Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Etik berterimakasih dan menghargai atas kepedulian Pelapor, bersama-sama Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi;
2. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa dan mendalami Laporan Pelapor beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam Rapat Dewan Etik, Dewan Etik berpendapat bahwa identitas para Pelapor, substansi Laporan, serta identitas Hakim Terlapor sudah jelas dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dilanjutkan ke Rapat Pemeriksaan Dewan Etik untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terkait isi Laporan para Pelapor;
3. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa, mendalami Bukti Pelapor P-1 hingga P-12 dan memperhatikan tenggang waktu pengajuan laporan, Dewan Etik berpendapat bahwa laporan disampaikan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014;
4. Bahwa pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip melaksanakan tugas Dewan Etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
 - a. Prinsip Independensi;
 - b. Prinsip Obyektivitas;

- c. Prinsip Imparsialitas;
 - d. Prinsip Penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi;
 - e. Prinsip Praduga tidak Bersalah;
 - f. Prinsip Transparansi; dan
 - g. Prinsip Akuntabilitas.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi menentukan sebagai berikut :
- (1) bahwa “*Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi*”;
 - (2) menyatakan bahwa “*Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi*”;
 - (4) menyatakan bahwa “*Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila:*
 - a) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik;
 - b) mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah;
 - c) mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor;
 - d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan
 - e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.”
6. Bahwa substansi laporan diajukan berisi mengenai dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, sebelum Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu

disampaikan pertimbangan Dewan Etik yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta dan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami keterangan Pelapor Saudara Ranto Sibarani, S.H. dan Jimmi Sibuea, S.H.,M.H. melalui surat tertanggal 26 Februari 2021 dan surat perbaikan bertanggal 15 Maret 2021 serta menyampaikan isi laporan tersebut secara langsung pada tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Hakim Terlapor dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 diduga melanggar Kode Etik;
2. Bahwa Dewan Etik telah membaca penjelasan dan atau pembelaan Hakim Terlapor, yang dalam hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang bertanggal 11 Juni 2021;
3. Bahwa alasan Pelapor yang menyatakan bahwa Para Terlapor telah melanggar kode etik dalam membuat putusan yang tidak adil, tidak objektif dan keliru dalam menentukan tenggang waktu dalam memutus perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Perkara Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 maupun dengan penanganan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Samosir adalah tidak beralasan berdasarkan Prinsip-Prinsip Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
4. Bahwa Dewan Etik tidak menemukan bukti pelanggaran Kode Etik pada penanganan perkara dimaksud, serta Dewan Etik tidak mempunyai kewenangan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik tidak menemukan bukti perlakuan yang diskriminasi dan tidak adil dalam perkara dimaksud.
5. Bahwa Dewan Etik tidak memiliki wewenang untuk menilai berkaitan dengan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik

tidak berwenang menguji atau melakukan penilaian terhadap benar atau salah bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak karena hal tersebut sudah memasuki dalam ranah perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa Dewan Etik tidak dalam posisi menilai apakah hakim sudah benar dalam menerapkan hukum atau keliru baik terhadap Pemohon maupun Termohon karena hal tersebut merupakan ranah substansi yang tidak menjadi bagian dari kewenangan Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa dalil-dalil dari Pelapor tidak dapat diterima, Dewan Etik tidak dalam posisi sebagai lembaga banding atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas Dewan Etik menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) butir e pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

6. Kesimpulan dan Putusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan:

- 1) Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan Laporan dan Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat Pemeriksaan Dewan Etik;
- 2) Dalam pokok isi Laporan:
Tidak terbukti ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 29 dan Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

6.2 Putusan

- 1) **Tidak terbukti pelanggaran Kode Etik** yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:
- 2) **Memulihkan nama baik Para Hakim Terlapor;**

7. Kesimpulan

Kesimpulan dan Putusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Syafii Maarif dan Sudjito selaku para Anggota, serta disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim Terlapor, dan Pelapor.

Jakarta, 9 Juli 2021

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Achmad Sodiki

Para Anggota



Ahmad Syafii Maarif



Sudjito